

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak adalah generasi penerus bangsa, dan status mereka sebagai subjek hukum yang belum dewasa menempatkan mereka dalam posisi rentan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap hak anak terpenuhi. Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2). Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban tidak hanya sebatas menjamin setiap hak dasar mereka agar dapat mencapai potensi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

¹ Ahmad Muhammad Ridwan Saifl Hikmat, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Ketenagakerjaan," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 71–84, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1481>.

Kewajiban negara untuk melindungi anak menjadi tantangan serius Ketika anak mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi. Anak yang bekerja harus lebih dilindungi untuk mencegah eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja. Walaupun anak-anak tidak memiliki kewajiban untuk bekerja, perlindungan, bimbingan, serta perhatian yang mendalam dari orang tua sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan anak-anak menuju kematangan intelektual dan kesejahteraan fisik yang optimal.

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreatifitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian, dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif.² Walaupun memiliki manfaat untuk mengembangkan kemampuan eksplorasi ataupun kreatifitas anak yang bekerja tidak luput dari Tindakan eksploitasi. Anak-anak sebagai kelompok yang lemah memiliki hak-hak khusus karena kekurangan yang mereka miliki. Sehingga membutuhkan perlindungan agar bisa mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Jika membahas tentang industri hiburan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan di industri hiburan sering kali dikenal sebagai artis muda.

² Netty Endrawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Di Kota Kediri)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47>.

Mereka jarang dianggap sebagai pekerja anak atau anak yang bekerja, melainkan lebih sering dilihat sebagai isu sosial. Ketika masyarakat membahas tentang perlindungan pekerja anak, yang terbayang biasanya adalah gambaran anak-anak yang bekerja di pabrik, menjadi asisten rumah tangga, terlibat dalam amal jalanan, hingga menjadi pekerja seks. Padahal, undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 71 menyatakan bahwa “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. ” Dengan kata lain, siapapun sebutannya, artis muda termasuk dalam kategori anak yang bekerja dan wajib mematuhi peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.³

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah pekerja anak. Perlindungan anak yang bekerja diatur oleh sejumlah hukum dan peraturan yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, ditetapkan batas usia minimum untuk pekerja serta syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, termasuk dalam konteks industri hiburan. Selain peraturan perundang-undangan, Indonesia juga telah menerima dan menyetujui konvensi terkait hak anak, serta konvensi ILO No. 138 mengenai batas usia minimum

³ Nabilya Risfa Izzati, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019): 172.

untuk bekerja dan konvensi No. 182 tentang penghapusan semua bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kerangka hukum ini secara umum bertujuan untuk menjaga anak dari praktik eksploitasi tenaga kerja.

Sedangkan di Amerika Serikat perlindungan pekerja anak diatur oleh *Fair Labor Standards Act (FLSA)* yaitu undang-undang federal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1938 yang menetapkan standar upah minimum, pembayaran lembur, pembatasan pekerja anak, dan persyaratan pencatatan. *Fair Labor Standard Act* memberikan perlindungan yang lebih ketat bagi anak-anak dibandingkan dengan banyak negara lain, dengan tujuan mencegah eksploitasi dan memastikan kesejahteraan anak. Selain itu setiap negara bagian memiliki undang-undang tambahan yang mengatur aspek-aspek spesifik terkait perlindungan anak dalam industri hiburan. Beberapa negara bagian seperti California, New York, dan Georgia telah membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Jika membahas tentang industri hiburan salah satu peraturan penting yang banyak dijadikan acuan adalah California Child Actor's Bill atau lebih dikenal sebagai Coogan Law. Undang-undang ini diberlakukan sebagai tanggapan atas kasus Jackie Coogan seorang aktor cilik yang kehilangan seluruh penghasilannya karena tidak adanya perlindungan hukum atas hak-hak ekonominya.

Pemerintah Indonesia sudah memuat berbagai peraturan tentang perlindungan anak namun implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan dan penegakan hukum

yang efektif. Banyak anak ditemukan terjebak dalam kondisi kerja yang tidak layak tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas di lapangan. Begitu juga dengan Amerika, walaupun kerangka hukum mereka cukup komperhensif. Kasus-kasus pelanggaran sering kali terjadi dan anak-anak yang terlibat dalam industri hiburan masih rentan mengalami eksploitasi.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan latar belakang ekonomi. Di Indonesia keterlibatan anak dalam industri hiburan dianggap sebagai pintu menuju mobilitas ekonomi yang lebih baik. Popularitas dan keberhasilan finansial menjadi faktor pendorong kuat dan mengabaikan aspek perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Meskipun ketenaran menjadi motivasi utama di amerika serikat. Kesadaran hukum dan sistem Pendidikan yang lebih terstruktur menjadikan Masyarakat lebih berhati-hati dalam melibatkan anak dalam aktivitas komersial.

Kajian komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal perlindungan hukum pekerja anak di sektor hiburan memiliki signifikansi penting, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan industri hiburan modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam upaya memperbaiki regulasi di Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak pada industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat? dan (2) Bagaimana kerangka kebijakan yang seharusnya dirumuskan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum dan pemenuhan kesejahteraan anak sebagai pekerja di industri hiburan? Melalui pendekatan normatif dan komparatif, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika industri hiburan di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak pada industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana kerangka kebijakan yang seharusnya dirumuskan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum dan pemenuhan kesejahteraan anak sebagai pekerja di industri hiburan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak pada industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat
2. Untuk mengetahui kerangka kebijakan yang seharusnya dirumuskan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum dan pemenuhan kesejahteraan anak sebagai pekerja di industri hiburan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Studi ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam kajian perbandingan hukum internasional, serta menambah literatur mengenai regulasi pekerja anak dalam sektor industri hiburan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan pelaku industri hiburan di Indonesia mengenai pentingnya penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada perlindungan hak anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi Lembaga perlindungan anak, organisasi Masyarakat sipil, serta Masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak dalam dunia kerja, khususnya industri hiburan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan

sistem hukum atau peraturan hukum yang berlaku di berbagai negara atau daerah hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi normatif yang lebih baik.⁴ Fokusnya adalah pada norma hukum tertulis yang mengatur pekerja anak pada industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan hukum dilaksanakan untuk mengkaji ulang semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditagani.⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak pada industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) pendekatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap suatu isu hukum tertentu.⁶
3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan yang bersumber dari keyakinan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan dapat menjadi landasan untuk menciptakan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

⁵ Ibid., hlm. 133.

⁶ Ibid., hlm. 172.

argumentasi hukum Ketika menyikapi persoalan hukum yang dihadapi.⁷ digunakan untuk menelaah konsep dan prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum ketenagakerjaan dan hak anak.

3. Sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan dinas atau risalah yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada beberapa sumber hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Perubahan UU No. 23 Tahun 2002)
- c) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan

⁷ Ibid., hlm. 177.

Pekerja Anak Berbasis Masyarakat

- e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the child (konvensi tentang anak-anak).
- g) *Fair Labor Standards Act (FLSA) United States*
- h) *California Family Code*
- i) *Coogan Law*
- j) *California Senate Bill 764*
- k) *SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists)*

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil sinopsium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi digunakan untuk mendukung interpretasi hukum, memperluas wawasan, dan memperkaya argument dalam

penelitian hukum. Penelitian ini didasarkan pada beberapa sumber hukum sekunder berikut:

- a) Artikel ilmiah atau jurnal ilmiah
- b) Literatur hukum seperti buku
- c) Pendapat atau doktrin ahli hukum

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui study kepustakaan (*library research*), dengan mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum internasional, serta publikasi ilmiah dari jurnal, buku, dan dokumen online resmi pemerintah atau Lembaga hukum.

5. Analisis bahan hukum

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis. Analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan efektivitas penerapan hukum di kedua negara, serta menarik kesimpulan berdasarkan asas dan prinsip hukum yang berlaku.

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 bab, yang disusun oleh penulisan secara sistematis, Adapun urutan setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka ini memuat pembahasan mengenai konsep Pekerja Anak, Jenis Pekerjaan anak di industri hiburan, bahaya dan resiko pekerjaan anak di industri hiburan, dan perlindungan anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan penelitian yang membahas, menguraikan, dan menganalisa rumusan permasalahanyang meliputi : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak pada industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat? (2) Bagaimana kerangka kebijakan yang seharusnya dirumuskan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum dan pemenuhan kesejahteraan anak sebagai pekerja di industri hiburan?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya , dan juga berisi saran-saran yang dianggap perlu.